

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perkembangan perbankan di Indonesia meningkat semakin cepat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan. Masyarakat menuntut kecepatan dan kemudahan seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Bank menawarkan berbagai layanan yang mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan yang besar yaitu sebagai perantara dari orang yang memiliki kelebihan dana kepada orang yang membutuhkan dana/modal. Sesuai dengan 3 fungsi perbankan yaitu menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan memberikan jasa pengiriman uang. Ketiga fungsi tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar transaksi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. (Setiyabudi, 2017)

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan, dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah

menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam perbankan syariah penyimpanan dana disebut penghimpunan. Sedangkan penyaluran dana disebut pembiayaan. Manfaat bank syariah ialah mengumpulkan uang, menyebarkan uang, serta menyiapkan jasa yang sesuai dengan aturan agama islam. Bentuk model pembiayaan perbankan berbasis syariah sangat di tekankan pada pembiayaan yang menggunakan landasan bagi hasil yang memusatkan motif korelasi antara nasabah dengan perbankan.

Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shaibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari shaibul al-maal dan keahlian dari mudharib (Pasaribu, 2019)

Salah satu acuan bagi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan ialah dengan melihat tingkat pendapatan bank tersebut, karena semakin meningkatnya pendapatan maka semakin meningkatnya asset yang dapat disalurkan melalui pembiayaan. Semakin meningkatnya *Return On Asset* (ROA) maka semakin meningkatnya pembiayaan. Roa dapat memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin besar ROA maka keuntungan yang diperoleh bank semakin besar yang memungkinkan bank untuk menyalurkan pembiayaan lebih banyak lagi.

(Trimulia, 2016)

Dan dalam perbankan syariah tidak ada istilah kredit (*Loan*) yang ada pembiayaan (*Financing*). Sehingga dalam perbankan syariah LDR disebut FDR. Sebagai tolak ukur untuk melihat keefektifan sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai *Financing To Deposit Ratio* (FDR) bank tersebut. Sebagian praktis perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80% namun batas toleransi berkisaran antara 85% - 100% (Trisnadi, 2014) dan dalam penelitian (Rahman & Apandi, 2015) mengatakan bahwa apabila FDR meningkat maka pembiayaan mudharabah akan naik, begitu juga sebaliknya apabila FDR menurun maka pembiayaan mudharabah akan menurun.

Modal dinyatakan sebagai aspek penting bagi suatu unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Setiap penciptaan aktiva dapat berpotensi menciptakan keuntungan dan menimbulkan terjadinya resiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Dalam penelitian (Nurul Syahfitri, 2019:18) apabila modal sendiri meningkat maka jumlah pembiayaan mudharabah akan menurun dan sebaliknya apabila modal sendiri menurun maka pembiayaan mudharabah akan meningkat.

Adapun pergerakan *Return On Asset (ROA)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, modal sendiri dan pembiayaan mudharabah ditunjukkan di satu tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pergerakan ROA, FDR, Modal Sendiri dan Pembiayaan Mudharabah
Periode 2015 – 2019

Nama Perusahaan	Tahun	ROA	FDR	Modal Sendiri	Pembiayaan Mudharabah
Bank Victoria Syariah	2015	1,74%	93,45%	162.652.268.614	4.513.711.303
	2016	1,13%	98,11%	194.329.531.375	20.006.864.451
	2017	0,22%	82,39%	299.392.899.001	63.485.769.218
	2018	0,23%	77,20%	291.249.484.976	56.080.460.940
	2019	0,04%	71,98%	354.243.509.598	21.029.657.338
Bank Muamalat	2015	0,13%	90,30%	3.550.563.883	1.052.718.497
	2016	1,44%	95,44%	3. 618.746.556	828.760.754
	2017	0,42%	84,80%	5.545.366.904	737.155.759
	2018	0,80%	73,53%	3.921.667.078	437.589.958
	2019	0,32%	74,00%	3.937.178.287	756.513.534

(Sumber data : www.ojk.go.id di akses tanggal 25 januari 2021)

Pada tabel fenomena diatas dapat diketahui bahwa hasil data *Return On Asset (ROA)* tidak sesuai dengan teori Deby Siska Oktavia Pasaribu (2019) yang mana hasil penelitiannya mengatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah yang mana hasil penelitiannya semakin tinggi ROA maka semakin naik pembiayaan mudharabah.

Begitu juga dengan hasil data *Financing To Deposit Ratio (FDR)* pada tabel diatas dinyatakan tidak sesuai dengan teori Rahman & Apandi (2015) yang mana hasil penelitiannya mengatakan bahwa apabila FDR meningkat maka pembiayaan

mudharabah akan naik, begitu juga sebaliknya apabila FDR menurun maka pembiayaan mudharabah akan menurun.

Dan hasil data modal sendiri pada tabel diatas juga dinyatakan tidak sesuai dengan teori Nurul Syahfitri (2019:18) yang mana hasil penelitiannya mengatakan apabila modal sendiri meningkat maka jumlah pembiayaan mudharabah akan menurun dan sebaliknya apabila modal sendiri menurun maka pembiayaan mudharabah akan meningkat.

Dalam penelitian Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad (2012) menganalisis bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah. Dan menurut M. Cholid Mawardi, Yuyun Hanifatusa'diah, Nurdiana mengatakan bahwa variabel ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Sedangkan menurut Diana, Rusydi dan Novi Yolanda menganalisis bahwa *Return On Asset* (ROA) secara persial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, dan hasil perhitungan peneliti menyatakan bahwa *return on asset* secara persial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Menurut penelitian Trisnadi (2014) mengatakan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Wahab (2014) mengatakan bahwa FDR tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,615.

Menurut Nurul Syahfitri (2019 : 18) pengujian hipotesis tentang modal sendiri terhadap pembiayaan memiliki pengaruh signifikan antara variabel modal sendiri terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan nilai koefisien yang negatif pada modal sendiri memiliki arti apabila modal sendiri meningkat maka jumlah pembiayaan mudharabah akan menurun dan sebaliknya apabila modal sendiri menurun maka pembiayaan mudharabah akan meningkat.

Berdasarkan penelitian yang terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian terhadap fenomena yang dapat disimpulkan bahwa tidak semua kejadian sesuai dengan teori yang ada. Hal ini di perkuat oleh hasil penelitian terdahulu. Peneliti di atas menunjukkan bahwa hasil penelitian memiliki pengaruh yang berbeda-beda dari setiap pengaruh variabel x terhadap variabel y yang di teliti pada perusahaan bank umum syariah. Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang masalah, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH YANG ADA DI INDONESIA**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan teori *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah yaitu apabila ROA meningkat maka pembiayaan mudharabah akan meningkat. Hal itu berbeda dengan hasil data pada bank umum syariah periode 2015-2019.
2. Adanya perbedaan teori *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan mudharabah yaitu apabila FDR meningkat maka pembiayaan mudharabah akan meningkat. Hal itu berbeda dengan hasil data pada bank umum syariah periode 2015-2019.
3. Adanya perbedaan teori Modal Sendiri terhadap pembiayaan mudharabah yaitu apabila modal sendiri meningkat maka pembiayaan mudharabah akan menurun. Hal itu berbeda dengan hasil data pada bank umum syariah periode 2015-2019.
4. Adanya perbedaan dari setiap pengaruh variabel x terhadap variabel y yang di teliti pada perusahaan bank umum syariah periode 2015-2019.

1.3 Rumusan masalah

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.
2. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.
3. Apakah modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

4. Apakah *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), modal sendiri terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. (Bagi penulis) menambah pengetahuan dan wawasan yang mendalam bagi penulis khususnya mengenai *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Rasio* (FDR), modal sendiri terhadap pembiayaan mudharabah.
2. (Bagi akademisi) penulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi syariah dan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dan perbandingan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

3. (Bagi perusahaan) penulisan ini diharapkan mampu menjadi masukan dan saran ataupun pertimbangan bagi perusahaan mengenai kemajuan perusahaan.